



PENETAPAN

Nomor: 304/Pdt.P/2013/PA.Clg.

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 304/Pdt.P/2013/PA.Clg., tanggal 8 Oktober 2013, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa pada 01 Agustus 1974 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Iskak bin Asnawi menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol.
2. Bahwa suami Pemohon bernama **suami Pemohon** telah meninggal dunia karena sakit tanggal 2 Mei 2006;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama **ayah Pemohon** dengan saksi nikah masing-masing bernama **saksi nikah satu** dan **saksi nikah dua** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun, sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 25 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik



menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami suami dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama: (1). **Anak pertama**, (2). **Anak kedua**, (3). **Anak ketiga**, (4). **Anak keempat**, (5). **Anak kelima**, (6). **Anak keenam**, (7) **anak ketujuh**;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus kelengkapan membuat paspor umroh;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon bernama **suami Pemohon** yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Grogol pada tanggal 1 Agustus 1974 adalah sah menurut hukum;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** yang telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa hubungan Pemohon adalah isteri dari almarhum **suami Pemohon** yang telah menikah pada tanggal 1 Agustus 1974 di wilayah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2006 karena sakit;
- Bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon bernama Seluri, dan yang menjadi saksi adalah **saksi nikah satu** dan **saksi nikah dua**;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan dan suami Pemohon adalah jejak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon dan alm. **Suami Pemohon** menikah;
- Bahwa pernikahannya tidak ada larangan dari hukum agama dan para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa pernikahannya sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonan-nya serta memohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat Nikah. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bernama **suami Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 1 Agustus 1974 di wilayah KUA Kecamatan Grogol, namun tidak dicatat oleh KUA setempat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon.



Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon tersebut ternyata dilaksana-kan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan pengajuan itsbat nikah tersebut diperkenankan berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan secara materil saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya. Dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pernikahan itu patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dengan **suami Pemohon** itu, sekalipun tidak tercatat, akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 1 Agustus 1974 yang lalu, oleh karena itu, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam halmana permohonan ini mempunyai alasan menurut peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti serta pernikahan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas, maka para Pemohon telah dapat mencatat-kan pernikahannya kepada KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dimohonkan secara volunter, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon bernama alm. **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1974 di wilayah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1435 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, SH., MA sebagai Hakim Ketua, Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., dan Hj. Yayuk Afiyanah, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para hakim anggota dan H. A. Hanafi, BA., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM KETUA,		
ttd		
Drs. Muslim, SH., MA.		
HAKIM ANGGOTA,		HAKIM ANGGOTA
ttd		ttd
Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH.		Hj. Yayuk Afiyanah, MA.
	PANITERA SIDANG	
	ttd	
	H. A. Hanafi, BA.	

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)